



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0032 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara Penilaian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 400/PK.01.06 tanggal 24 Maret 2023 telah terpilih Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 716 Tahun 2013);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1152 Tahun 2019);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2019);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA : Akan dilakukan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada sekolah-sekolah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0032 TAHUN 2023  
Tanggal : 31 Maret 2023

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SD Negeri Cipedak 03	Jalan Timbul No.Rt. 007/ 05, RT.7/RW.5, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
2	SD Negeri Kebayoran Lama Utara 07	Jalan Bendi VIII No.10, RT.5/RW.10, Kelurahan Kby. Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
3	SD Negeri Srengseng Sawah 11	Jalan Binawarga No.73, RT.8/RW.7, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
4	SD Negeri Srengseng Sawah 17	Jalan Cipedak Raya No.17, RT.7/RW.9, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
5	SD Negeri Lebak Bulus 01	Jalan Lb. Bulus III No.91, RT.7/RW.4, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440
6	SD Negeri Rawa Barat 05	Jalan Birah III No.5, RT.5/RW.6, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180
7	SMK Negeri 08 Jakarta	Jalan Pejaten Raya, RT.6/RW.6, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
8	SMA Negeri 43 Jakarta	Jalan Minangkabau Barat No.Dalam, RT.15/RW.6, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12960

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
9	SMA Negeri 37 Jakarta	Jalan H Barat No.40, RW.6, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830
10	SMA Dewi Sartika	Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.39-41, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002